



## **P U T U S A N**

Nomor : 238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO EFRIADI ALIAS EKO BIN UJANG SAFEI;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 07 April 1983;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang PT.Musimmas, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05-06-2014 s/d tanggal 24-07-2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25-07-2014 s/d tanggal 02-09-2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 03-09-2014 s/d 02-10-2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02-10-2014 s/d tanggal 13-10-2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14-10-2014 s/d tanggal 12-11-2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13-11-2014 s/d tanggal 11-01-2014;
7. Hakim sejak tanggal 14-10-2014 s/d tanggal 12-11-2014;

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13-11-2014 s/d tanggal 11-01-2015;

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO EFRIADI Als EKO Bin SAFEI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO EFRIADI Als EKO Bin SAFEI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dandenda sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
  - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN;



*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKO EFRIADI Als EKO Bin SAFEI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan tanggapannya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei bersama-sama dengan Sdr. Ijay (termasuk dalam daftar Pencarian orang/DPO) pada Hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira Jam 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan. Membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei yang sedang berada di rumahnya di Simpang PT. MUSIMAS, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dihubungi Sdr. Ijay (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu dan terdakwaupun menelpon Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Ijay (DPO) sepakat untuk bertemu di depan rumah makan dekat simpang Makrup. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ijay (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ijay (DPO) menuju Simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut, Sesampainya di simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tersebut saat menunggu Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut datang, Sdr. Ijay (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan sekira pukul 17.50 WIB Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut datang dan terdakwa menemui Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dan menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan maksud akan diserahkan kepada Sdr. Ijay (DPO) sehingga pada saat itu telah terjadi pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ijay (DPO) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut ;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diserahkan oleh Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr. Ijay (DPO) yang menunggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.Ijay (DPO), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dengan maksud untuk meminta uang kepada Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa, namun tiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr. Adi Cahyadi dan Sdr. Ilham Suardi (masing-masing Anggota polres Pelalawan ) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.Irssan Novryandi Hutasuhut BAls,n Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sedangkan Sdr. Ijay (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr. Ijay (DPO) pada saat berhasil melarikan diri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam di dalam saku celana depan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/02.17000.01/2014 tanggal 04 Juli 2014 An. Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi,SE sebagai Pimpinan cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu jumlah berat

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;
2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. lab.4470/NNF/2014 tanggal 09 Juli 2014 An. Eko Afriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut, yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, MSi, wakil kepala Laboratorium Forensik Cabag Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut adalah positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei bersama-sama dengan Sdr. Ijay (termasuk dalam daftar Pencarian orang/DPO) pada Hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira Jam 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi**





***konsulasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh***

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei yang sedang berada di rumahnya di Simpang PT. MUSIMAS, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dihubungi Sdr. Ijay (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan terdakwaupun menelpon Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Ijay (DPO) sepakat untuk bertemu di depan rumah makan dekat simpang Makrup. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ijay (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ijay (DPO) menuju Simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut, Sesampainya di simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tersebut saat menunggu Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut datang, Sdr. Ijay (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan sekira pukul 17.50 WIB Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut datang dan terdakwa menemui Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dan menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan maksud akan diserahkan kepada Sdr. Ijay (DPO) sehingga pada saat itu telah terjadi pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr.Ijay (DPO) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als.Irsan Bin Aminullah Hutasuhut ;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diserahkan oleh Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk wara putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr. Ijay (DPO) yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.Ijay (DPO), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dengan maksud untuk meminta uang kepada Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa, namun tiiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr. Adi Cahyadi dan Sdr. Ilham Suardi (masing-masing Anggota polres Pelalawan ) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di temppat tersebut akan terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.Irssan Novryandi Hutasuhut BAls,n Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sedangkan Sdr. Ijay (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr. Ijay (DPO) pada saat berhasil melarikan diri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam di dalam saku celana depan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehaan Republik Indonesia maupun pihak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/02.17000.01/2014 tanggal 04 Juli 2014 An. Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;
2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. lab.4470/NNF/2014 tanggal 09 Juli 2014 An. Eko Afriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut, yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, MSi, wakil kepala Laboratorium Forensik Cabag Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan jelas atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Putusan No. 238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADI CAHYADI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 17.50 WIB yang bertempat di Simpang Makrup KM 40 Kec. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan , yang mana sebelumnya saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan trnasaksi narkotika oleh orang yang bernama EKO, sehingga kemudian saksi dengan rekan saksi yaitu saksi ILHAM SUARDI melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengintaian datang ke lokasi tersebut 2 (dua) orang yang mnecurigakan berdiri di pinggir jalan dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit Sepeda Motor menghampiri orang tersebut , dan setelah itu satu salah satu orang orang yang bernama Sdr.EKO EFRIADI/ terdakwa menghampiri orang yang mengendarai Sepeda Motor tersebut dan memberikan uang sedangkan orang diatas sepeda motor tersebut memberikan sebuah bungkusa;
- Bahwa selanjutnya bungkusan tersebut diberikan terdakwa kepada teman yang bersama-sama menunggu yaitu Sdr.IJAY, selanjutnya terdakwa kembali mendatangi orang yang diatas motor yaitu Sdr. IRSAN NOVRYANDI, dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi ILHAM SUARDI lansung melakukan penangkapan kepada Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan terdakwa , sedangkan Sdr.IJAY berhasil melarikan diri dengan membuang bungkusan yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr.EKO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa ia bertransaksi dengan Sdr. IRSAN NOVRYANDI Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI juga mengakuinya telah menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu ditemukan bungkus yang sebelumnya dibuang oleh Sdr.IJAY yang mana bungkus tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibawa oleh Sdr. IRSAN NOVRYANDI kemudian dijual kepada terdakwa dan diserahkan kepada Sdr.IJAY
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam dan terhadap Sdr. IRSAN NOVRYANDI ditemukan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut
- Bahwa selanjutnya dilakukn penggeledahan di rumah Sdr. IRSAN NOVRYANDI di SP.3 Desa Air MAs Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan disaksikan oleh RT setempat , yang saat itu ditemukan barang bukti berupa , 3 (satu) buah mancis gas , 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot, 5 (lima) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah botol plastik tutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah plastik bening bekas Shabu, 1 (satu) tutup botol minuman yang sudah dilubangi.
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka terdakwa , Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi **ILHAM SUARDI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 17.50 WIB yang bertempat di Simpang Makrup KM 40 Kec. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan , yang mana sebelumnya saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan trnasaksi narkotika oleh orang yang bernama EKO, sehingga kemudian saksi dengan rekan saksi yaitu saksi ADI CAHYADI melakukan pengintaian di lokasi tersebut.
- Bahwa saat melakukan pengintaian datang ke lokasi tersebut 2 (dua) orang yang mnecurigakan berdiri di pinggir jalan dan tidak berapa lama dating 1 (satu) unit Sepeda Motor mengahimpiri orang tersebut , dan setelah itu satu salah satu orang orang yang bernama Sdr.EKO EFRIADI/ terdakwa menghampiri orang yang mengendarai Sepeda Motor tersebut dan memberikan uang sedangkan orang diatas sepeda motor tersebut memberikan sebuah bungkusan.
- Bahwa selanjutnya bungkusan tersebut diberikan terdakwa kepada teman yang bersama-sama menunggu yaitu Sdr.IJAY, selanjutnya terdakwa kembali mendatangi orang yang diatas motor yaitu Sdr. IRSAN NOVRYANDI, dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi ADI CAHYADI lansung melakukan penangkapan kepada Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan terdakwa , sedangkan Sdr.IJAY berhasil melarikan diri dengan membuang bungkusan yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr.EKO;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa ia bertransaksi dengan Sdr. IRSAN NOVRYANDI Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI juga mengakuinya telah menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu ditemukan bungkus yang sebelumnya dibuang oleh Sdr.IJAY yang mana bungkus tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibawa oleh Sdr. IRSAN NOVRYANDI kemudian dijual kepada terdakwa dan diserahkan kepada Sdr.IJAY;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam dan terhadap Sdr. IRSAN NOVRYANDI ditemukan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. IRSAN NOVRYANDI di SP.3 Desa Air MAs Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan disaksikan oleh RT setempat, yang saat itu ditemukan barang bukti berupa, 3 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot, 5 (lima) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah botol plastik tutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah plastik bening bekas Shabu, 1 (satu) tutup botol minuman yang sudah dilubangi;
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka terdakwa, Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

### 3. Saksi **IRSAN NOVRYANDI HUTASUHUT Als IRSAN Bin AMINULLAH HUTASUHUT :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Sdr.NOP untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi menunggu Superben di Simpang Pulaui untuk mendapatkan kiriman Shabu-Shabu dari Sdr.NOP (DPO) yang dikirimkan melalui Superben, kemudian saksi membawa pulang Shabu-Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, lalu saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Simpang Makrup KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang sudah dipesan kepada saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya di Simpang Makrup KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tersebut saksi langsung ditemui oleh terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diserahkan oleh saksi tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.IJAY (DPO) yang saksi tidak kenal yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghampiri saksi dengan maksud untuk meminta uang kepada saksi, namun tiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr.ADI CAHYADI dan Sdr.ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sedangkan terhadap Sdr.IJAY (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr.IJAY (DPO) dan pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu ditemukan barang buktui berupa, 3 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot5 (lima) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah botol plastik tutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah plastik bening bekas Shabu, 1 (satu) tutup botol minuman yang sudah dilubangi;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Simpang PT. MUSIMAS Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



dihubungi oleh Sdr.IJAY untuk memesan Shabu-Shabu dan terdakwa pun menelepon Sdr. IRSAN NOVRYANDI untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dipesan tersebut;

- Bahwa setelah dipastikan oleh saksi kepada Sdr. IRSAN NOVRYANDI bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan oleh Sdr.IJAY (DPO) sudah ada, maka terdakwa dan Sdr.IJAY (DPO) sepakat untuk bertemu di depan rumah makan dekat Simpang Makrup;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.IJAY (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.IJAY (DPO) menuju Simpang Makrup KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Narkotika Shabu-Shabu yang sudah dipesan tersebut.
- Bahwa sesampainya di Simpang Makrup KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tersebut saat menunggu Sdr. IRSAN NOVRYANDI datang, Sdr.IJAY (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan sekira pukul 17.50 Wib Sdr. IRSAN NOVRYANDI datang dan terdakwa menemui Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan menyerahkan uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Sdr. IRSAN NOVRYANDI dan diterima oleh terdakwa dengan maksud akan diserahkan kepada Sdr.IJAY (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut, terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr.IJAY (DPO) yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.IJAY (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghampiri Sdr. IRSAN NOVRYANDI dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa, namun tiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr.ADI CAHYADI dan Sdr.ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI sedangkan terhadap Sdr.IJAY (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr.IJAY (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. lab.4470/NNF/2014 tanggal 09 Juli 2014 An. Eko Afriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut, yang dikeluarkan oleh Dra.Melta Tarigan, MSi, wakil kepala Laboratorium Forensik Cabag Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Eko Efriadi Als.Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa,

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga berkesesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

= Berawal pada Hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei yang sedang berada di rumahnya di Simpang PT. MUSIMAS, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dihubungi Sdr. Ijay (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan terdakwa pun menelpon Sdr. Irsan Novryandi Hutasuht Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuht (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Ijay (DPO) sepakat untuk bertemu di depan rumah makan dekat simpang Makrup. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ijay (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ijay (DPO) menuju Simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut, Sesampainya di simpang Makrup Km 40, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan tersebut saat menunggu Sdr. Irsan Novryandi Hutasuht Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuht datang, Sdr. Ijay (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan sekira pukul 17.50 WIB Sdr. Irsan Novryandi Hutasuht Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuht datang dan terdakwa menemui Sdr. Irsan Novryandi Hutasuht Als Irsan Bin Aminullah Hutasuht dan menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuht Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuht menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan maksud akan diserahkan kepada Sdr. Ijay (DPO) sehingga pada saat itu telah terjadi pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-





sama dengan Sdr.Ijay (DPO) dan Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als.Irsan Bin Aminullah Hutasuhut ;

- = Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diserahkan oleh Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk wara putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr. Ijay (DPO) yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.Ijay (DPO), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dengan maksud untuk meminta uang kepada Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa, namun tiiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr. Adi Cahyadi dan Sdr. Ilham Suardi (masing-masing Anggota polres Pelalawan ) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempptat tersebut akan terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.Irsan Novryandi Hutasuhut BAls,n Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sedangkan Sdr. Ijay (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr. Ijay (DPO) pada saat berhasil melarikan diri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam di dalam saku celana depan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 132 ayat (!) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (!) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum telah memperoleh dakwaan yang cocok yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;
4. Unsur Permufakatan jahat;

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam hukum pidana kita menganut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan Terdakwa, diperlihatkan barang bukti serta adanya petunjuk yang mengarah pada Terdakwa yang diduga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana serta dapat dimintai pertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari Melawan Hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dan hukum tidak tertulis), lebih khusus lagi yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari Melawan Hukum sebagaimana simpulan di atas yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari menteri yang berarti elemen Tanpa Hak dalam hal ini bersifat Melawan Hukum Formil sedangkan elemen Melawan Hukum dapat berarti Melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materiil, berdasarkan 2 (dua) alasan di atas maka kata **atau** yang terletak diantara frasa Tanpa Hak dan Melawan Hukum bersifat alternatif dalam 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula, pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum sesuai fakta dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut, terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr.IJAY (DPO) yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.IJAY (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghampiri Sdr. IRSAN NOVRYANDI dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa , namun tiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr.ADI CAHYADI dan Sdr.ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. IRSAN NOVRYANDI sedangkan terhadap Sdr.IJAY (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr.IJAY (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya apabila salah satu unsur kata dalam kalimat ini sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula sedangkan barang bukti milik Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai fakta di persidangan sebagai-berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang diserahkan oleh Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk wara putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut kepada Sdr. Ijay (DPO) yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut dan diterima oleh Sdr.Ijay (DPO), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut dengan maksud untuk meminta uang kepada Sdr. Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa, namun tiba-tiba di tempat tersebut datang Sdr. Adi Cahyadi dan Sdr. Ilham Suardi (masing-masing Anggota polres Pelalawan ) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.Irssan Novryandi Hutasuhut BAls,n Irsan Bin Aminullah Hutasuhut sedangkan Sdr. Ijay (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang oleh Sdr. Ijay (DPO) pada saat berhasil melarikan diri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam di dalam saku celana depan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut:

-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. lab.4470/NNF/2014 tanggal 09 Juli 2014 An. Eko Afriadi Als. Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Hutasuhut Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut, yang dikeluarkan oleh Dra.Melta Tarigan, MSi, wakil kepala Laboratorium Forensik Cabag Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Eko Efriadi Als.Eko Bin Ujang Safei dan Irsan Novryandi Als. Irsan Bin Aminullah Hutasuhut adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan. membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Eko Efriadi Als. Eko Bin Ujang Safei;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 132 ayat (!) Jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya kepentingan masyarakat dan negara, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karenanya pemidanaan yang di jatuhkan Hakim harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang menurut hemat Majelis haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan derajat kesalahan dari terdakwa itu sendiri, oleh karena maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat untuk melakukan tindak pidana tersebut,

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



oleh karenanya terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti milik orang lain akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena penetapan penahanan terhadap Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan, maka terhadap status tahanan Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persdiangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO EFRIADI Als EKO Bin UJANG SAFEI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO EFRIADI Als EKO Bin UJANG SAFEI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
  - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh kami, **ACHMAD HANANTO, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SYUFWAN.DM, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan No.238/Pid.Sus/2014/PN.PLW



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dihadiri oleh MULYANI ANOM, SH Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

**AYU AMELIA, SH.**

**MENI WARLIA, SH.,MH.**

Ketua Majelis,

**ACHMAD HANANTO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SYUFWAN. DM, SH.,MH.**